



Peran Partisipasi Publik Berbasis Digital (*E-Participation*) dalam Proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tantangan dan Optimalisasi

Nanang Naisabur¹, Adzanah Mariska Salsabila²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

naisabur.syihab@gmail.com¹ adzanamariskas@gmail.com²

Diserahkan tanggal 13 Juli 2025 | Diterima tanggal 14 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

Abstract:

Along with the advancement of information and communication technology (ICT), the form of public participation has undergone a significant transformation from conventional to digital. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of digital-based public participation (e-Participation) in Indonesia, as well as to evaluate the regulatory and implementation challenges that hinder the realization of democratic, inclusive, and comprehensive public participation. The research method used is a normative juridical method (legal research) with a conceptual statute approach and a bibliography study. The results show that in its implementation, e-Participation in Indonesia still faces various obstacles, both from ambiguous regulations and from technical limitations and public participation. Based on factual data and findings, e-Participation has not been fully able to encourage broad and sustainable public involvement in the policy-making process. Therefore, reformulation and optimization of e-Participation are needed, both normatively through strengthening the legal framework, and technically through improving digital infrastructure, public literacy, and coordination between government agencies.

Keywords: *E-participation, Legislation, Optimization*

Abstrak :

Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bentuk partisipasi publik mengalami transformasi yang signifikan dari yang dulunya bersifat konvensional menuju ke arah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan partisipasi publik berbasis digital (*e-Participation*) di Indonesia, serta mengevaluasi tantangan regulatif dan implementatif yang menghambat terwujudnya partisipasi publik yang demokratis, inklusif, dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara konseptual dan studi pustaka (*bibliography study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, *e-Participation* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi yang ambigu maupun dari keterbatasan teknis dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dan temuan faktual, *e-Participation* belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan publik secara luas dan berkelanjutan dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi dan optimalisasi *e-Participation*, baik secara normatif melalui penguatan kerangka hukum, maupun secara teknis melalui peningkatan infrastruktur digital, literasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Kata Kunci: Legislasi, Optimalisasi, Partisipasi publik

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Konsep demokrasi yang senantiasa melibatkan masyarakatnya secara aktif dalam pembentukan regulasi nasional merupakan manifesto *good governances* pada negara hukum (*staatrecht*) sebagaimana prinsip negara Indonesia yang diimplementasikan dalam tatanan negara demokratis yakni pengintegrasian beberapa elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan juga dunia guna memperhatikan dasar kemanusiaan dan peradaban (Julranda & Effendi, 2022). Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan hingga pengundangan harus disertai dengan asas keterbukaan yang berarti harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat selaras dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2019). Partisipasi publik sebagai pondasi utama dalam proses legislasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif akan kebutuhan masyarakat ialah bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi (Rahim, 2004). Akhir-akhir ini, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dibicarakan sebagai tindak lanjut dari substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan *a quo* menjadi begitu esensial untuk memberikan jaminan dan perluasan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi sebagai bentuk penyadaran konstitusional (Izzi, 2024). Sudah seharusnya negara memenuhi dan mengakomodir hak-hak yang harus didapatkan oleh publik seperti hak untuk didengar (*right to heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk diberikan penjelasan (*right to be explained*) (Pamungkas, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menganalisis dan menunjukkan bahwa adanya eksistensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun belum banyak yang secara khusus menjadikan peran *e-Participation* pada konteks legislasi sebagai sorotan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria pada tahun 2020 menunjukkan hasil penelitiannya yakni peran masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tanpa pengintegrasian dimensi digital dalam partisipasi tersebut (Fitria, 2020). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2021 menyoroti konsep keterbukaan informasi dalam pembentukan regulasi sangat penting dilakukan, akan tetapi proses ini masih terpaku pada partisipasi konvensional (Setiawan, 2021). Sementara itu, Rahmawati dan Nugroho pada tahun 2022 telah menganalisis pengaplikasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik namun tidak direlevansikan secara khusus dengan legislasi (Nugroho, 2022). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Marudur Pandapotan Damanik pada tahun 2024 yang hanya meneliti *e-Participation* secara umum tanpa merelevansikannya dengan proses legislasi (Damanik, 2024).

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Pasal inilah yang menjadi landasan bahwasanya partisipasi publik dapat dilakukan secara daring atau berbasis digital yang dikenal dengan istilah *e-Participation*. Namun, aturan ini belum sepenuhnya mengatur secara eksplisit terkait teknis, bentuk, dan mekanisme partisipasi berbasis digital hingga pada akhirnya muncul kesenjangan dalam pengaplikasiannya. Di satu sisi, regulasi mengamini pentingnya partisipasi publik dilakukan, akan tetapi di sisi lain belum ada regulasi yang mengaturnya secara rinci terkait teknis partisipasi digital dijalankan. Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka bentuk partisipasi publik mengalami transformasi atau perubahan yang signifikan dari yang dulunya bersifat fisik dan konvensional (Sæbø et al., 2008). *E-Participation* sebagai suatu konsep partisipasi publik yang masih diproses untuk berkembang dan terus diteliti oleh para ahli hukum agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat diperluas dan dipermudah (Damanik, 2024). Partisipasi

publik berbasis digital yang mulai diadopsi dalam berbagai sektor pemerintahan di Indonesia berangka dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) walaupun dalam implementasinya masih sangat terbatas dan belum berjalan secara sistematis. *E-Participation* ini masih dirasa kurang dan sulit untuk dioptimalisasikan terutama pada negara-negara berkembang (Wahid & Sæbø, 2014).

Penelitian ini memberikan tiga aspek penting untuk menunjukkan kebaruannya yakni pertama, menganalisis peran *e-Participation* secara khusus dan spesifikasi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Kedua, mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hukum normatif dengan praktik secara empiris di lapangan serta implikasinya yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Ketiga, memaparkan gambaran kontribusi secara sisi konseptual juga praktis dalam bentuk merekomendasikan optimalisasi *e-Participation* sebagai suatu elemen integral dalam sistem legislasi nasional yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *e-Participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapannya di lapangan beserta implikasi hukumnya, serta merumuskan rekomendasi optimalisasi *e-Participation* sebagai elemen integral dalam sistem legislasi nasional yang transparan, responsif, dan partisipatif. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan untuk menganalisis peran serta optimalisasi *e-Participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual serta studi pustaka (*bibliographic study*) untuk menelaah secara mendalam posisi, peran, dan optimalisasi *e-Participation* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam menafsirkan dan menganalisis data hukum yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, doktrin, hasil penelitian, dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan penelusuran literatur hukum untuk memperoleh data yang valid dan kontekstual terhadap isu penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interpretatif dan deskriptif-analitis, dengan menelaah norma-norma, prinsip-prinsip, serta pandangan para ahli hukum guna mengidentifikasi permasalahan normatif dan menemukan solusi konseptual yang dapat memperkuat penerapan *e-Participation* sebagai wujud partisipasi publik dalam proses legislasi yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

PEMBAHASAN


Konsep Partisipasi Publik Berbasis Digital (*E-Participation*)

Partisipasi publik dapat dipahami sebagai suatu keterlibatan publik yang dalam hal ini masyarakat terhadap segala proses terkait pengambilan keputusan (*decision making*), pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Cohen & Uphoff, 1977). Berarti, masyarakat tidak hanya berkewajiban memilih saja, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengawasi kebijakan negara. Seiring berkembangnya zaman yang dekat dengan kemajuan teknologi, konsep partisipasi publik dari metode konvensional mulai beralih ke

digital atau yang dalam hal ini disebut *e-Participation*. *E-Participation* ini merupakan konsep baru sekaligus evolusi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar tercapainya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan secara lebih luas, efisien, dan juga *real time*. Selaras dengan yang didefinisikan oleh Macintosh A, bahwasanya *e-Participation* ini ialah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menciptakan dan menyediakan informasi, konsultasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil suatu keputusan yang demokratis (Macintosh, 2004).

Saat ini, kemajuan teknologi dalam bidang informasi merupakan media yang paling esensial juga efektif demi menjangkau segala lingkup keterlibatan publik. *E-participation* hadir sebagai suatu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam memfasilitasi dan mewujudkan partisipasi publik dalam tataran politik dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk terus menciptakan partisipasi publik yang aktif dan sebagai perwujudan dalam mengambil keputusan yang partisipatif, inklusif dan juga deliberatif. Implementasi *e-Participation* dapat dilihat diaplikasikan yang berbentuk layanan formal ataupun formal. Maksudnya, layanan formal *e-Participation* yang terfokus akan proses kegiatan pemerintah yang resmi, terstruktur, sistematis juga aturan yang baku dan kaku. Sedangkan layanan non-formal, diwujudkan dalam konsep yang spontanitas dan tidak terikat juga dimulai atas inisiatif publik atau masyarakat luas (Walsh, 2007).

Gambar 1. Model Domain *e-Participation*



Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs ((UNDESA), 2008).

Model domain *e-Participation* yang dirumuskan oleh Macintosh dan dikembangkan lebih lanjut oleh UNDESA membagi partisipasi digital masyarakat dalam pemerintahan ke dalam tiga komponen utama yakni pihak yang terlibat (*stakeholders*), proses partisipasi, dan perangkat teknologi informasi (*ICT tools*) (Macintosh, 2004). Dalam komponen *stakeholders*, terdapat berbagai peran seperti inisiator, fasilitator, pengambil keputusan, dan masyarakat sebagai pemberi masukan ((UNDESA), 2008). Proses partisipasi mencakup jenis kegiatan, teknik pelibatan, tingkat partisipasi, hingga tujuan yang ingin dicapai dalam setiap fase perumusan kebijakan. Sementara itu, aspek ICT menekankan pada jenis teknologi, media, dan platform digital yang mendukung keterlibatan publik secara daring (Damanik, 2024). Model ini menjadi kerangka penting untuk membantu pemerintah merancang partisipasi digital yang lebih sistematis, inklusif, dan berdampak nyata terhadap pengambilan keputusan kebijakan publik.

Jika dilihat atas dasar hierarki partisipasinya, pengaplikasian *e-Participation* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahap yang diawali dari partisipasi yang bersifat pasif hingga partisipasi aktif.

Tahapan-tahapan yang dimaksud oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) ialah sebagai berikut ((UNDESA), 2008):

1. *E-Information*, penyampaian informasi dengan konsep terbuka akan berbagai isu kebijakan guna memastikan transparansi dan mengkonstruksi pengetahuan publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses demokratis yang ada di negara. Elemen ini sebagai salah satu bentuk tahapan yang ada pada spektrum *e-Participation* (UNESCO, 2005).
2. *E-Consultation*, sebagai tahap kedua dalam spektrum *e-Participation* merupakan sarana publik untuk menguatkan legitimasi juga transparansi kebijakan serta sebagai wadah dalam mengelola berbagai konflik sosial dan regulatif yang terjadi saat proses pembentukan kebijakan terlaksana (Medaglia, 2012).
3. *E-Decision Making*, dipahami sebagai konsep yang menampilkan dialog dua arah sebagai bentuk yang paling ideal untuk memastikan partisipasi demokratis berbasis digital yang menuntut adakan institusional pemerintah, kredibilitas dari masyarakat juga sarana prasarana teknologi yang inklusif dan aman.

E-Participation yang diadopsi oleh pemerintah dalam menaungi partisipasi publik berbasis digital tergantung pada tujuan diadakannya partisipasi, kemampuan teknologi, juga tingkat kesiapan masyarakat menghadapi konsep ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bentuk layanan *e-Participation* secara umum di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga tingkatan utama yakni *e-Information*, *e-Consultation*, dan *e-Decision Making*. Realitasnya, konsep dari *e-Decision Making* yang dalam proses pengambilan kebijakannya secara substansial telah melibatkan publik melalui *e-polling*, *e-voting* atau *platform* musyawarah secara *online* agar dapat memengaruhi keputusan pemerintah secara langsung (Medaglia, 2012). Pada pelaksanaan *e-Decision Making* ini masih sangat terbatas dikarenakan banyaknya tantangan teknologi yang dihadapi oleh Indonesia juga dipengaruhi atas minimnya literasi digital masyarakat dan rendahnya jaminan hukum atas validitas suara publik. Dengan demikian, penguatan layanan *e-Participation* hanya dapat tercapai jika ditopang oleh infrastruktur digital yang layak, aturan hukum yang fleksibel terhadap perkembangan teknologi, serta adanya budaya partisipasi yang aktif baik di tingkat masyarakat maupun dalam lingkungan birokrasi.

Evaluasi Implementasi dan Tantangan *E-Participation* pada Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

E-Participation dalam proses perancangan perundang-undangan telah diperhatikan oleh pemangku kebijakan sejak beberapa tahun belakangan. Beberapa saluran *e-Participation* yang sudah dibentuk di Indonesia dengan tujuan keterbukaan dan mendukung partisipasi publik terutama dalam proses legislasi, ialah sebagai berikut (Prasojo, 2023):

Tabel 1. Saluran *e-Participation* yang ada di Indonesia

No.	Platform	Pemilik	Fitur Utama	Tantangan
1.	LAPOR!	Kementerian PANRB, KSP, Ombudsman RI.	Pengaduan, aspirasi, saran publik online.	Respons lama, tidak semua ditindaklanjuti instansi.
2.	JDIHN	Kementerian Hukum dan HAM (BPHN)	Akses pengaturan dan rancangan, dokumentasi hukum.	Belum semua institusi menyediakan fitur interaktif partisipatif
3.	SIMAS PUU – DPR	DPR RI	Penyampaian masukan masyarakat terhadap RUU yang dibahas.	Minim publikasi, tidak semua masyarakat tahu dan cara menggunakan.

4.	<i>e-Musrenbang</i>	Pemerintah daerah	Pengajuan usulan pembangunan, diskusi publik berbasis digital.	Kesenjangan digital antar daerah, keterbatasan SDM.
5.	partisipasisihat.kemkes.go.id	Kementerian kesehatan	Masukan terhadap RUU Kesehatan.	Bersifat ad hoc, tidak terintegrasi dalam sistem legislasi nasional.
6.	U-Report Indonesia	UNICEF dan mitra lokal	Partisipasi anak muda lewat polling SMS, WhatsApp, media sosial.	Tidak terhubung langsung dengan sistem legislasi nasional.
7.	Peraturan.go.id	Kementerian Hukum dan HAM	Akses publik terhadap peraturan dan draf peraturan.	Kurang interaktif, belum maksimal untuk partisipasi langsung.

Termaktub dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2022, *e-Participation* ini hadir agar mempermudah dalam proses pengumpulan dan sintesis aspirasi masyarakat (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022). Akan tetapi, mengingat bahwasanya *e-Participation* ini merupakan konsep baru, maka regulan dan implementasi pelaksanaannya pun belum dapat dikatakan sebagai mapan (Loukis et al., 2010). Dengan demikian, *e-Participation* perlu untuk dievaluasi dan diketahui tantangannya agar tercapai solusi yang optimal. Sehingga peneliti menemukan tiga permasalahan utama mengenai implementasi *e-Participation* dalam proses legislasi di Indonesia yaitu (1) ambiguitas regulasi mengenai *e-Participation*, (2) *e-Participation* belum mampu dalam mendorong partisipasi publik secara aktif dan komprehensif. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yakni lemahnya infrastruktur akses digital, kurangnya literasi digital masyarakat, penegak hukum di Indonesia yang belum partisipatif, tidak adanya mekanisme umpan balik yang jelas, serta lemahnya proses dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *e-Participation* dalam tahapan perancangan perundang-undangan.

1. Ambiguitas Regulasi *E-Participation*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menyebutkan secara umum mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 ayat (1), tanpa secara spesifik mencantumkan bentuk partisipasi berbasis digital. Ketiadaan ketentuan eksplisit ini menyebabkan interpretasi terhadap partisipasi daring menjadi terbatas (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2012). Sebagai pembaruan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 kemudian memperjelas hal tersebut dalam Pasal 96 ayat (2), dengan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat dapat disampaikan baik melalui media daring maupun luring, yang berarti memberikan pengakuan formal terhadap *e-participation* dalam proses legislasi (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022).

Tidak hanya itu, pengaturan baru ini juga memperkenalkan mekanisme delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut partisipasi masyarakat kepada DPR, DPD, dan Presiden melalui Pasal 96 ayat (9), suatu hal yang sebelumnya belum diatur dalam regulasi sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan bagi penerapan partisipasi digital dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi, melihat dari dinamika regulasi ini, belum ada pengaturan yang mengatur secara tersurat dan eksplisit terkait dengan mekanisme jelas pelaksanaan *e-Participation* ini. Hal ini menunjukkan seolah-olah penerapan *e-Participation* ini hanya dianggap sebagai formalitas semata.

2. *E-Participation* Belum Mampu Mendorong Partisipasi Publik

E-participation terdiri atas tiga tingkatan utama, yaitu: *e-information* yang berfungsi menyediakan informasi kepada publik, *e-consultation* yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan, dan *e-decision making* yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konsep idealnya, *e-participation* tidak sekadar menjadi sarana komunikasi satu arah dari pemerintah ke publik, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Sayangnya, dalam implementasi nyata, penerapan *e-participation* kerap dihadapkan pada kendala baik secara struktural maupun kultural. Dari sisi struktur, keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, menghambat pemerataan akses terhadap platform partisipatif. Dari sisi budaya, rendahnya kemampuan digital dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses pembentukan regulasi, menjadikan peran serta publik cenderung bersifat pasif. Selain itu, kalangan birokrasi pun belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi prinsip partisipasi secara substantif, sebab belum tersedia sistem akuntabilitas dan evaluasi terhadap masukan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *e-participation* masih belum mampu menjembatani relasi antara pemerintah dan warga negara secara efektif dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam penyusunan peraturan tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga pembaruan sistem hukum, pembentukan budaya birokrasi yang inklusif, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar partisipasi publik dapat berjalan secara aktif dan bermakna.

Implementasi *e-Participation* pada proses perancangan peraturan perundang-undangan perlu untuk dievaluasi dengan memperhatikan realitasnya. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti implementasi layanan *e-Participation* dalam proses legislasi di Indonesia pada platform SIMAS PUU dan *e-Perda* DPRD menunjukkan belum terapkan secara optimal, normatif, dan partisipatif serta banyak mengalami kendala teknis. Begitu pula dengan studi di DPR RI yang membuktikan bahwasanya aplikasi SIMAS PUU masih kekurangan SDM, biaya, juga kurangnya minat bakat dan kesiapan dari pemerintah juga masyarakat sehingga aplikasi ini belum berjalan efektif (Adani et al., 2023). Pada level pemerintahan daerah, studi yang dilakukan di Kota Salatiga mengungkap bahwa aplikasi *e-Perda* baru dapat memenuhi satu aspek partisipasi yang bermakna setelah penambahan fitur *feedback*, yang mengakomodasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh pertimbangan, serta menerima penjelasan (Pramanajati et al., 2024).

Sementara itu, hasil tinjauan sistematis terhadap beberapa platform seperti LAPOR! dan *e-Musrenbang* menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat secara kuantitatif mengalami peningkatan, kualitas keterlibatan mereka dalam pembentukan kebijakan masih tergolong rendah. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan akses internet, rendahnya kemampuan digital masyarakat, resistensi dari birokrasi, dan belum adanya sistem yang kuat untuk menindaklanjuti masukan publik (Banten, 2024). Dalam konteks ini, inovasi digital seperti *CrowdLaw* sebagaimana dikembangkan oleh Prasojito dapat menjadi solusi potensial untuk memperkuat proses legislasi yang inklusif. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait infrastruktur yang belum merata serta tingkat literasi digital yang masih minim (Prasojito, 2023).

Reformulasi dan Optimalisasi *E-Participation* dalam Proses Legislasi

Peneliti menemukan bahwa *e-Participation* dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan di Indonesia belum secara optimal, baik itu secara kelembagaan maupun dalam segi teknologis. Maka dari itu, reformulasi diperlukan dalam dua aspek utama yaitu normatis dan teknis. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah secara implisit melegalisasikan partisipasi publik secara daring. Akan tetapi, regulasi ini belum mengatur secara rinci mekanismenya, standar, serta hak dan kewajiban para pihak dalam partisipasi daring secara substansial. Dengan demikian, regulasi yang ada di bawahnya seperti Peraturan DPR, Peraturan Presiden, dan tata tertib lembaga legislatif harus tersusun dengan sistematis untuk mendeskripsikan bentuk, prosedur, juga kewajiban lanjut atas masukan masyarakat secara luas dengan lebih detail dan komprehensif.

Secara teknis, pengoptimalan terhadap *e-Participation* membutuhkan suatu sistem yang terukur dan terintegrasi yang tidak hanya menampung aspirasi saja, tetapi juga mewadahi umpan balik, proses yang transparansi, juga akuntabilitas terhadap *decision making* (Wahyudi, 2023). Infrastruktur digital yang terpadu harus mempunyai prinsip partisipasi yang bermakna (*participation meaningful*) seperti hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk dijelaskan (*right to be explained*) (Nugroho, 2021). Optimalisasi ini dapat diwujudkan jika dibersamai dengan literasi digital masyarakat yang memadai, jajaran birokrasi yang partisipatif, dan sarana prasarana digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, konsep *e-Participation* harus direformulasi sebagai bagian dari sistem perancangan peraturan perundang-undangan yang komprehensif, bersifat demokratis, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-Participation* sebagai bentuk partisipasi publik berbasis digital dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum optimal, baik dari sisi normatif maupun teknis. Meskipun pengakuan formal terhadap partisipasi daring telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain belum adanya pedoman yang komprehensif, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat terhadap teknologi informasi, serta tidak tersedianya mekanisme umpan balik yang terstruktur dan akuntabel. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas implementatif di lapangan (*das sein*), yang dapat berdampak pada rendahnya legitimasi kebijakan serta meningkatkan potensi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pada tingkat regulasi serta optimalisasi sistem dan tata kelola partisipasi digital agar *e-Participation* dapat berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam proses legislasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (UNDESA), U. N. D. of E. and S. A. (2008). *United Nations E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance*. United Nations.
- Adani, Shabrina, P., Asropi, Arifiani, Widjayanti, & Arifiani. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang Undang (SIMAS PUU). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 237–253. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.237-253.2023>
- Banten, S. T. I. A. (2024). Analysis of the Implementation of E Participation in Public Policy in Indonesia: Potential, Challenges and Impact on the Quality of Public Policy. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2). <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/3876>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Cornell University Press.
- Damanik, M. P. (2024). *E-Participation: Partisipasi Publik Secara Elektronik*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Fitria. (2020). Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 123–127.

- Izzi, M. A. W. M. M. B. (2024). Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 519. <https://doi.org/10.31078/jk2141>
- Julranda, P. M. S. R., & Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 10(2), 2. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Loukis, E., Xenakis, A., & Charalabidis, Y. (2010). An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments. *International Journal of Electronic Governance*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>
- Macintosh, A. (2004). Characterizing E-Participation in Policy-Making. *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265300>
- Medaglia, R. (2012). E-Participation research: Moving characterization forward (2006–2011). *Government Information Quarterly*, 29(3), 346–360. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.02.010>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 62 (2022).
- Nugroho. (2021). Partisipasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Digital di Indonesia: Dari E-Information ke E-Decision Making. *Jurnal Demokrasi Digital*, 4(1), 33–45. <https://journal.unas.ac.id/demokrasi/article/view/1234>
- Nugroho, S. R. B. (2022). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 4(1), 55–70. <https://jurnal.ugm.ac.id/japd/article/view/68985>
- Pamungkas, B. (2023). Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022. *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues*, 1(1), 33–34.
- Pramanajati, Anggara, T., Patabang, & Hira. (2024). Urgensi Fitur Feedback pada Pengembangan Aplikasi E Perda DPRD Kota Salatiga dalam Rangka Perwujudan Meaningful Participation. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 6(1), 19–38. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p19-38>
- Prasojo, E. (2023). *Transformasi Digital dan Demokrasi Partisipatif: Menakar Peran E-Participation dalam Legislasi Indonesia*. Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan Universitas Indonesia.
- Rahim, E. I. (2004). Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Perspektif Kebijakan Publik*, 1(1), 1.
- Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area. *Government Information Quarterly*, 25(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>
- Setiawan. (2021). Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(3), 89–104.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2012).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2022).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2019).
- UNESCO. (2005). *E-Government Toolkit for Developing Countries*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2014). Understanding e-Participation Services in Indonesian Local Government. In *Second FPIP TC5/8 International Conference*, 328–337. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55032-4_32
- Wahyudi. (2023). Tantangan Implementasi E-Participation dalam Legislasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(2), 115–129. <https://jurnal.untag->

sby.ac.id/index.php/jhti/article/view/1234

Walsh, L. (2007). A Case Study of Public Servants Engaged in E-Consultation in Australia. *International Journal of Electronic Government Research*, 3(4), 20–37.
<https://doi.org/10.4018/jegr.2007100102>